

## ABSTRAK

Perkembangan zaman semakin lama semakin pesat kemajuannya, yang dari awalnya masyarakat Indonesia merupakan masyarakat tradisional, berevolusi menjadi masyarakat industrial. Maka dari itu, kebiasaan yang berbau tradisional mulai ditinggalkan dan mulai menganut sistem modernisasi seperti budaya barat. Salah satu hasil dari masyarakat tradisional Indonesia adalah batik. Batik merupakan sebuah kain yang di buat dengan teknik khusus yang sudah ada dari zaman dahulu sampai sekarang yang di wariskan dengan cara lisan, karena berbentuk ilmu pengetahuan. Batik mendapatkan perlindungan di tingkat nasional yang di atur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan di tingkat internasional yang di atur didalam *Representative List Of The Intangible Cultural Heritage Of Humanity* oleh UNESCO. Skripsi ini membahas tentang perlindungan batik Indonesia di tingkat nasional maupun internasional dan segala upaya yang dapat dilakukan bilamana terjadi pelanggaran terhadap batik yang merupakan hasil dari masyarakat tradisional Indonesia yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan *Representative List Of The Intangible Cultural Heritage Of Humanity*.